

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Sebagai negara hukum, yang menganut asas legalitas setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada undang-undang dan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Apabila perbuatan pemerintah dilakukan tidak berdasarkan hukum maka perbuatan tersebut batal demi hukum.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 17

Pandangan F.J Stahl dikutip oleh Oemar Seno Adji, mengemukakan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dan hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pentingnya dibidang pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka dibidang pemerintahan saat ini telah terjadi perubahan yang sangat besar salah satunya yaitu diwujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*Democratic and Good Governance*).<sup>3</sup>

*Good Governance* diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi adalah penataan aparatur pemerintah<sup>4</sup>. Aparatur pemerintahan yang ada di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.

---

<sup>2</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 7

<sup>3</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 3

Di dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 4 yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Oleh karena itu, PNS sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pegawai Aparatur Sipil Negara disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,

---

<sup>5</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Liberty, 2000, hlm 98

kesadaran, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemerintahan untuk kepentingan umum, keberadaan Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, kelancaran pemerintahan dan pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari keikutsertaan pegawai baik ditingkat pusat maupun di daerah<sup>6</sup>.

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Tujuan tersebut tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>6</sup> Ahmad Ghufro, Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 1

<sup>7</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Op.cit*, hlm 5

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di suatu Kecamatan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat.

Di tingkat kecamatan, camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari aparatur pemerintah yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebagai pengkoordinir, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Peran pengawasan Camat terhadap disiplin pegawai dan efektifitas pembangunan pada dasarnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakserasian antara aturan hukum yang sudah ada dengan pelaksanaannya dilapangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Namun pada faktanya dilapangan masih ada pegawai negeri sipil yang melanggar ataupun menyimpang dari aturan yang secara tegas telah dibuat, tapi tidak ada sanksi ataupun belum ada sanksi yang diberikan oleh atasan pegawai yang bersangkutan. Pengawasan disini dimaksudkan adalah upaya pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang ataupun menjadi tolak ukur keberhasilan dan memberikan hukuman

disiplin apabila ada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin.

Kinerja dan kemampuan camat sangat dituntut untuk dapat menciptakan proses pelayanan yang baik, yang menuju kepada terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja dari penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal di atas, maka camat harus mampu mengawasi segala urusan yang berkaitan dengan tugasnya serta untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pegawai pada Kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu birokrasi publik di tingkat kecamatan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sesuai hasil pengamatan awal memperlihatkan kecenderungan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh atasan dan

penerapan peraturan disiplin, terutama berkaitan dengan disiplin dalam menggunakan waktu kerja.

Hal ini terlihat dengan perilaku sebagian pegawai yang cenderung mengabaikan pemanfaatan waktu kerja yang lebih efisien dan efektif. Salah satu contoh adalah bahwa ada pegawai yang datang dan pulang kerja kurang tepat waktu serta melakukan kegiatan lain pada saat jam kerja, seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, mengurus anak yang sakit serta melakukan urusan lainnya pada waktu jam kerja.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Kantor Camat pengawasan camat terhadap pegawai masih belum berjalan maksimal, lemahnya pengawasan ini ditandai dengan masih adanya yang datang terlambat sehingga menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, waktu pelayanan yang tidak efisien yang sangat merugikan masyarakat yang ingin berurusan di kantor camat, masih adanya pegawai yang menunjukkan sikap, cara berbicara, dan memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun yang menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yang telah ditetapkan serta masih rendahnya disiplin pegawai pada kantor Kecamatan tersebut.

Adanya pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ada seperti pelanggaran terhadap disiplin kerja. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berarti dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan seperti yang disebutkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010. Jika telah terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka atasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dengan judul “Pengawasan Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara khususnya hukum kepegawaian dalam aspek pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
  - c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan peneliti serta menjadi bahan pelajaran bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk berpartisipasi langsung ke masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum yang ada. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Kantor Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memberikan saran dan masukan bagi Kantor Kecamatan dalam pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja serta disiplin kerja pegawai.

### **E. Metode Penelitian**

Guna memperoleh data yang konkrit, mendapatkan hasil penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari

permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian tentang pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil pada kantor camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil pada kantor camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan publik pada Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 72-79

<sup>9</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm 3

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

---

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm 81

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- i. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
- j. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- k. Peraturan Terkait Lainnya

## 2. Bahan Hukum Sukender

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antar lain:

- 1) Berbagai literatur yang relevan

- 2) Karya ilmiah
- 3) Teori – teori dan pendapat ahli hukum
- 4) Jurnal- Jurnal Hukum
- 5) Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini, seperti: media cetak, media internet, televisi, dan sebagainya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> yakni seperti kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari, mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

#### b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>11</sup> Zainal Ali, *Penelitian-Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 24

dengan responden. Dalam hal ini responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain wawancara dilakukan kepada:

1. Erita Nauli, S.STP selaku Sekretaris Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Islah Alfiah, S.AP Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
3. Syafri selaku Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
4. Yuli Delfia, S.E selaku Kasubag Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum.
5. Indrian, AMd selaku staf Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
6. Nahda Fitri, S.Sos Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
6. Pengolahan dan Analisis Data
  - a. Pengolahan Data

*Editing* yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>12</sup> *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm 125

telah dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu data hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan kemudian dijelaskan kemudian selanjutnya disusun dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.<sup>13</sup> Sehingga bisa menggambarkan tentang pengawasan terhadap disiplin pegawai negeri sipil pada kantor camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.



---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 13